

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Januari 2010

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALI

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nr. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 06



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Mimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - i. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku, sebagian SKPD yang memiliki sarana dan prasarana sebagai bagian dari Kekayaan Daerah perlu diatur sesuai dengan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, DPRD Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBURUR MALUKU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAI BANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku;
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian Ballo Siwalima, Pemakaian Museum Siwalima, Pemakaian Ruang Badan Diklat Provinsi Maluku, Pemakaian Ruang Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku dan Pemakaian Ruang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku (Taman Budaya);
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;
10. Surat Pembentahan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

**Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
  1. Pemakaian Ruang Ballo Siwalima
  2. Pelayanan terhadap pengunjung pribadi atau Badan yang masuk Museum Siwalima
  3. Pemakaian Ruang Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku
  4. Pemakaian Ruang Aula Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku
  5. Pemakaian Penggunaan Fasilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku (Taman Budaya)
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain Peringatan Hari-Hari Besar.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

**BAB III**  
**COLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV  
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR BESARNYA TARIF  
Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya listrik dan semua biaya rutin/produk lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

1. Balai Siwalima Rp. 5.000.000,-/Hari
2. Museum Siwalima terdiri dari :
  - a. Anak-Anak/Pelajar Rp. 1.500,-/Org
  - b. Mahasiswa Rp. 2.000,-/Org
  - c. Dewasa/Umum Rp. 3.000,-/Org
  - d. Rombongan anak-anak/Pelajar Minimal 10 Orang Rp. 1.000,-/Org
  - e. Rombongan Mahasiswa minimal 10 Orang Rp. 1.500,-/Org
  - f. Rombongan Dewasa/Umum minimal 10 orang Rp. 2.500,-/Org
3. Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku terdiri dari :
  - a. Ruang Kelas Rp. 250.000,-/kg/hari
  - b. Kamar Asrama Rp. 15.000,-/kg/hari Kamar
  - c. Ruang Makan Rp. 15000,-/kg/hari
  - d. Aula Rp. 300.000,-/kg/hari
4. Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku terdiri dari :
  - a. Pemakaian Aula Rp. 1.600.000,-
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku (Taman Budaya) terdiri dari :
  - a. Gedung Teater Tertutup Rp. 1000.000,-
  - b. Sound System Rp. 1.500.000,-
  - c. Lighting Rp. 1.500.000,-
  - d. Warna Sari Per Orang Rp. 30.000,-
  - e. Gedung Pameran Rp. 500.000,-

**BAB VI  
WILAYAH PUNGUTAN  
Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah di berikan.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**  
Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud: ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PUNGUTAN**  
Pasal 14

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/tunas;
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur;
- (4) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti;
- (2) setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI  
Pasal 19**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi yang tertunggak;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 20**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, apabila perlu, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon  
pada tanggal 17 Februari 2010

**GUBERNUR MALUKU,**

Cap / ttd

**KAREL ALBERT RALAHALU**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 17 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

Cap / ttd

**Dr. ROSA FELISTAS FAR-FAR**

**BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 08.**